

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achroni Keen, 2017, JOKOWI Memimpin dengan hati, AR-RUZ MEDIA, Jogjakarta.
- Amiruddin, 2010, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia-AnalisisYuridis Normatif tentang Unsur unsurnya, UI-PRESS.
- Amir Chaerul, 2014, Kejaksaan Memberantas Korupsi, Pro Deleader, Jakarta.
- BPKP, 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.
- Febari Rizki, 2015, Politik Pemberantasan Korupsi Strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Hamzah Andi, 2005, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Hartono Sunaryati, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20, Alumni Bandung.
- Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia, Tahun 2015.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2015.
- Mulyadi , Lilik, 2000, Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Profil Kejaksaan Republik Indonesia, 2015, Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo Satjipto, 2007, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Kompas.

Saidi, Muhammad Djafar, 2011, Hukum Keuangan Negara, Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta.

Maria SW. Sumardjono, 2013, *Metodologi penelitian Hukum (revisi)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutedi Adrian, 2012, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjajanti Ermania, Candra Septa, 2016, Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah berikut perubahannya

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2015
tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan
dan Pembangunan

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan
Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-04/A/JA/11/2016
tanggal 22 November 2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan
Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan
Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah
Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah: (3/ 2016)

C. Internet dan Karya Ilmiah

Ansari Husin, “Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi”,
[https://husinansari.wordpress.com/2015/11/17/penyerapan-anggaran-pbj-
dan-pertumbuhan-ekonomi/](https://husinansari.wordpress.com/2015/11/17/penyerapan-anggaran-pbj-dan-pertumbuhan-ekonomi/).

Khilman Iman, 2016, Tesis, Peran Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan
Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Ajimbar , 2016, Kajian Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Indeks Prestasi Penyidikan.

D. Catatan / Hasil Wawancara / Laporan

Aziz Muhammad, 2017, *Catatan Wawancara Penelitian* tanggal 13 Juli 2017, Responden, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Juwari, 2017, *Catatan Wawancara Penelitian* tanggal 14 Juli 2017, Narasumber, Kejaksaan Negeri Kota Magelang.

Maryanto, 2017, *Catatan Wawancara Penelitian* tanggal 14 Juli 2017, Narasumber, Kejaksaan Negeri Kota Magelang.

Prijanto Tony Agus, 2017, *Catatan Wawancara Penelitian* tanggal 12 Juli 2017, Responden, Dinas Tengakerja Kota Magelang.

Santoso Agus Budi, 2017, *Catatan Wawancara Penelitian* tanggal 13 Juli 2017, Narasumber, Kejaksaan Negeri Kota Magelang.

Syaifulla, 2017, *Catatan Wawancara Penelitian* tanggal 13 Juli 2017, Responden, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

Tim TP4 Kejari Kota Magelang, 2016, *Laporan Evaluasi Pendampingan Hukum pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang*, Tim TP4 Kejari Kota Magelang, Magelang.

Widhiantoro Agung, 2017, *Catatan Wawancara Penelitian* tanggal 12 Juli 2017, Responden, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang.

INDEKS ISTILAH

A

Akuntabilitas halaman 35

B

BPKP halaman 2

C

Cita-cita halaman 1, 10, 24,

D

Delict halaman 22

E

Eksekutif halaman 6

F

Filosofi halaman 16, 17

I

Infrastruktur halaman 5,6, 7

Indonesia halaman 1,2,3,4,5,6,
9,10,11,12,13, 16,17, 19,20,21, 23,
25,26, 29,30, 32,33,34,35,36,37,
39,40, 42, 44,45,46, 55,64,.

J

Jaksa halaman 13, 17, 18, 30, 31, 33,
36, 39, 45, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71

K

Korupsi halaman
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1
6,17,18,19,20,21,22,23,24, 26, 28,
30,31,32,33,34,35,36,37, 45,46,
62,63,64,65,66,67,68,69,70,71.

Kejaksaan halaman 2, 6, 9,
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
37,38, 40,41, 44,45,46,47, 49, 52, 55,

57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,
69,70,71.

L

Legislatif halaman 6

M

Metodologi halaman 43

N

Nawacita halaman 4, 5, 11, 36, 37

Nasional halaman 5, 6, 7, 8, 10, 12,
13, 32, 33, 37

O

Ombudsman halaman 32

P

Pancasila halaman 1, 25

PPK halaman 9, 10, 58, 59

S

Strategi halaman 3, 4, 34, 35, 36

T

Tim Pengawal dan Pengaman
Pemerintahan dan Pembangunan
halaman 13, 14, 15, 16, 21, 35, 37,
40, 41, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 55, 56,
57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68,
70, 71, 72,.

W

Wewenang halaman 11, 17, 26, 28,
29, 30, 63, 65.

Y

Yudikatif halaman 6

INDEKS SUBJEK

A

Achroni Keen halaman 4,5
Ajimbar halaman 19
Amiruddin halaman 15
Azhary halaman 25, 26
Amir Chaerul halaman 32,33,34
Ansari Husin halaman 9

B

BPKP halaman 3, 4
Biro Perencanaan Kejaksaan Agung
RI halaman 30, 31

F

Febari Rizky halaman 4

H

Hamzah Andi halaman 22, 23
Hartono Soernaryati halaman 42

J

Jaksa Agung Republik Indonesia
halaman 12

K

Khilman Iman halaman 16

L

Laporan Tahunan Kejaksaan RI
halaman 10, 35
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Komisi Pemberantasan Korupsi
halaman 35

M

Mulyadi, Lilik halaman 2, 22

R

Rahardjo Satjipto halaman 2

S

Saidi Muhammad Djaffar halaman 7
Soekanto Soerjono halaman 42, 43
Sutedi Adrian halaman 6, 8
Soemardjono Maria halaman 43, 49

W

Widjajanti Ermania, Candra Septa
halaman 6, 36

GLOSARIUM

- Detektif** : Merupakan strategi penanggulangan tindak pidana korupsi untuk mengidentifikasi atau mendeteksi korupsi yang sedang terjadi dan bertujuan mengungkap adanya tindak pidana korupsi yang sudah terlanjur terjadi dan sedapat mungkin berdasar bukti-bukti untuk dapat ditindaklanjuti dengan melaksanakan proses penegakan hukum.
- Eksekutif** : Lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan tugasnya dibanding Lembaga Negara Legislatif dan Yudikatif. Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai UU. Lembaga Eksekutif dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden juga dibantu Menteri-Menteri dan Lembaga Negara lainnya. Lembaga Eksekutif itulah yang disebut dengan pemerintah pusat. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan Presiden.
- Extra ordinary crime** : Kejahatan luar biasa.
- Extra ordinary measures** : Penanganan yang luar biasa.
- Infrastruktur** : Kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik antara lain dapat berupa jalan, kereta api, air , bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengelolaan, limbah, perlistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional, infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa.
- In personam** : Berorientasi pada pelaku

In rem	: Berorientasi pada harta
Kejaksaan	: Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
Korporasi	: Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Korupsi	: Bahasa Latin: <i>corruptio</i> dari kata kerja <i>corrumpere</i> yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
KPA/ Kuasa Pengguna Anggaran	: Pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Legal opinion	: Pendapat hukum
Legislatif	: Lembaga Negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD.
Moratorium	: Otorisasi legal untuk menunda selama batas waktu yang telah ditentukan.
Mutual Legal Asistance	: Bantuan timbal balik
Nawacita	: Sembilan cita-cita (harapan/ keinginan)
OPD/ Organisasi Perangkat Daerah	: Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Outsourcing	Alih daya / karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa Outsourcing
PA / Pengguna Anggaran	: Istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia yang merujuk pada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada di kementerian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pakta Integritas	: Pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas fungsi dan tanggung jawab wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang undangan untuk tidak melakukan korupsi kolusi dan nepotisme
PPHP / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	: Panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
PPK / Pejabat Pembuat Komitmen	: Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah.
Rechtstaat	: Negara hukum
Preventif	: Merupakan strategi penanggulangan tindak pidana korupsi sebelum perbuatan korupsi terjadi. Strategi ini lebih mengedepankan pada pemikiran-pemikiran bagaimana tindak pidana korupsi tidak terjadi dan bertujuan untuk meminimalkan atau bahkan menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi.
Represif	: Merupakan strategi penanggulangan tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan tindak pidana secara hukum dengan sebaik-baiknya atas perbuatan korupsi yang sudah diidentifikasi. Strategi ini bertujuan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat

kepada pihak-pihak yang terlibat korupsi.

- Rule of law : Doktrine Negara hukum
- Strafbaarfeit : Sebuah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.
- Systemic and widespread : Sistematis, berkembang dan berdampak luas.
- TP4 : Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan yang dibentuk oleh Jaksa Agung RI berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang bertugas untuk memberikan akselerasi pembangunan pemerintah dalam kaitan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi dari sisi pencegahan.
- ULP / Unit Layanan Pengadaan : Unit organisasi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- United Convention Against corruption : Kesepakatan atas seperangkat pasal yang mengandung prinsip-prinsip dasar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Yudikatif : Lembaga yang memegang kekuasaan di bidang Kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapa pun. Lembaga Yudikatif juga yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.